



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /149/ B.VIII / HK / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan berdimensi fisik, psikologis, seksual dan ekonomi yang dapat menghambat dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. bahwa pelayanan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan perlindungan serta bantuan hukum di Propinsi Lampung belum berjalan secara optimal;
- c. bahwa merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus penanganan serta pelayanan bagi perempuan korban tindak kekerasan yang meliputi dari segi penegakan hukum, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan (medis), pemulihan dan rehabilitasi terhadap korban;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membuat perangkat hukum dalam rangka pelaksanaannya;
- e. bahwa agar pelaksanaan dimaksud tersebut diatas berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk tim dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi (Renstra), Provinsi Lampung tahun 2004-2009;
10. Peraturan Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1232/SQ/2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Propinsi, Kabupaten/Kota;
 3. Hasil Diskusi / Rencana Aksi Nasional Perempuan Korban Tindak Kekerasan di Jakarta pada tanggal 30 – 31 Januari 2001;
 4. Deklarasi Bersama Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Peringatan Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tanggal 24 Nopember 1999;
 5. Nota Kesepakatan Forum Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Lampung tanggal 6 Januari 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan di Propinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Mengadakan kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (DAMAR), Universitas Lampung (UNILA), Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kanwil Hukum dan Perundang-undangan, Instansi terkait.
 2. Melaksanakan seminar, rapat pembahasan
 3. Menyusun Raperda tentang pelayanan terhadap Perempuan Korban tindak kekerasan Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kode rekening 2.01.03.2.01.001.002

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 April 2005

**an.GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966**

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 N O M O R : G /149/ B.VIII / HK / 2005
 TANGGAL : 19 April 2005

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PELAYANAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
 DI PROPINSI LAMPUNG**

| NO | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN | BESAR /HONOR (Rp.) | KETERANGAN |
|-----|----------------------|------------------------|--|-----------------------|---|
| 1. | dr. Sofyan A.T | Penasehat | Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah | Rp. 125.000,00 | Diberikan Honorarium dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 Pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 201.03.2.01.001.002 |
| 2. | Elya Muchtar.SE | Ketua | Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan | Rp. 125.000,00 | |
| | Siti Fajariah,SH | Wakil Ketua | Kabag Evaluasi dan Pelaporan | Rp. 125.000,00 | |
| 4. | Darwin, SE | Sekretaris | Kasubbag Pemantauan Kebijakan Program | Rp.100.000,00 | |
| 5. | Kun Wibowo | Wakil Sekretaris | Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan | Rp.100.000,00 | |
| 6. | Zulfikar,SH.MH | Editor | Kabag HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung | Rp. 75.000,00 | |
| 7. | Gunawan Riyadi,SH | Editor | Setda Prov.Lampung | Rp. 75.000,00 | |
| 8. | Armen Yasir,SH.MH | Konseptor | Dosen Fakultas Hukum UNILA | Rp. 75.000,00 | |
| 9. | Cladius D. Maran | Konseptor | Anggota Komisi E DPRD Prov.Lampung | Rp. 75.000,00 | |
| 10. | Agus Triani, SH | Konseptor | Anggota LSM DAMAR | Rp. 75.000,00 | |
| 11. | Ir.Berthalena | Program | Kasubbag Pelaporan | Rp. 75.000,00 | |
| 12. | Elfi Kumiasih,STP | Program | Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan | Rp. 75.000,00 | |
| 13. | Novita Lina,SH | Program | Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan | Rp. 75.000,00 | |

an.GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP 460012966